

PENETAPAN – REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILH BERKELANJUTAN KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA TRIWULAN III TAHUN 2026

Kpt 38 TAHUN 2026, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 38 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2026.

- ABSTRAK:
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor 17 Tahun 2026 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Triwulan I Tahun 2026 ditetapkan sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 serta hasil Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Tebing Tinggi.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025.
 - Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan. Rekapitulasi tersebut meliputi **5 (lima) kecamatan dan 35 (tiga puluh lima) desa/kelurahan**, dengan jumlah keseluruhan **137.559 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh sembilan) pemilih**, terdiri atas **67.524 (enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat) pemilih laki-laki dan 70.035 (tujuh puluh ribu tiga puluh lima) pemilih perempuan**.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 September 2026
 - Lamp.: -